



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yanna Dwi Nanda binti Suradji Atmadja, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 001 RW 004, Kampung Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tri Santoso bin Junarto, umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Ryacudu Jalur 02 Showroom BA Mobilindo, Kelurahan Kopri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan hasil mediasi Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Tlb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2000/22 Dzulhijah 1421 H, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 472/62/IV/2000 tertanggal 09 April 2000;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan suka sama suka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bakung Rahayu selama 2 Tahun kemudian pindah kerumah hasil Penggugat dan Tergugat di Kampung Bakung Rahayu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

1. Didik Juni Arianto bin Suyitno, umur 18 Tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;

2. Dayu Desebrianto bin Suyitno, umur 11 Tahun saat ini dalam asuhan tergugat;

5. Bahwa pada awalnya pernikahan penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada Tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain;

a. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;

b. Tergugat tempramen suka marah-marah terhadap Penggugat walaupun hanya masalah kecil;

c. Tergugat cemburu buta terhadap penggugat;

6. Bahwa Puncak dari perselisihan dan pertengkaran Pengugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Desember Tahun 2015 dengan sebab Tergugat masih melakukan perbuatan yang sama seperti di Tahun 2014, sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat di Tiyuh Kagungan Ratu, dan Penggugat tetap dirumah di Kampung Bakung Rahayu Kabupaten Tulang Bawang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 Tahun dan tidak memperdulikan lagi sampai sekarang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, dan sudah tidak ada lagi rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warohmah* oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tulang Bawang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suyitno Bin Jumakir) terhadap Penggugat (Taba Hati Alias Tabah Binti Latip);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat datang secara dan Tergugat telah hadir menghadap secara *in person* di persidangan, namun pada agenda sidang berikutnya Tergugat tidak hadir kembali ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Soleh, Lc., M.A.), ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1812035908940002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, tertanggal 22 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 010/10/I/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung tertanggal 25 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazedelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. Bukti Saksi.

1. **Turisah binti Mundzakir** di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 dan saat ini 2 (dua) dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kampung Ujung Gunung Ilir

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Bandar Lampung selama kurang 4 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Ujung Gunung Ilir;

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Menurut cerita Penggugat yang menjadi penyebab pertengkaran yaitu masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, dimana ada video yang memperlihatkan Tergugat sedang berada dikamar hotel dengan 2 orang wanita;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dari cerita Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang lalu sampai sekarang, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah pernah merukunkan, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. **Mella Dwi Nanda binti Suradji Atmadja**, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 dan saat ini 2 (dua) dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kampung Ujung Gunung Ilir selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Bandar Lampung selama kurang 4 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Ujung Gunung Ilir;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Menurut cerita Penggugat yang menjadi

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2021/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pertengkaran yaitu masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, dimana ada video yang memperlihatkan Tergugat sedang berada dikamar hotel dengan 2 orang wanita;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dari saksi pernah melihat keduanya sudah tidak peduli dan saling mendiamkan satu sama lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang lalu sampai sekarang, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah pernah merukunkan, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2021/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tanggal 30 April 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak tanggal 16 Januari 2021 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan hingga kini tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah persidangan ditunda untuk proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir kembali, Tergugat tidak lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan selanjutnya dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun, tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan. Mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*) maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 dan P-2 serta dua orang saksi yang telah memenuhi aspek formil sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2021/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Tulang Bawang, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P-2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Turisah binti Mundzakir dan Mella Dwi Nanda binti Suradji Atmadja**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak pertengahan tahun 2019 yang disebabkan karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah, lebih kurang sejak bulan Januari 2021 yang lalu serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih sejak bulan Januari 2021 yang lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang, Majelis berpendapat hal ini cukup menjadi petunjuk yang kuat telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit dicari titik temunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya *-quad non-* rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2021/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat petitum 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tri Santoso bin Junarto**) terhadap Penggugat (**Yanna Dwi Nanda binti Suradji Atmadja**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (Empat dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah oleh Kami **H. Soleh, Lc., M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Maulina Nuril Izzati, S.Sy.** dan **Nur Halimah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Reza Reski Arisandi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Soleh, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maulina Nuril Izzati, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Nur Halimah, S.H.I.

Reza Reski Arisandi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	305.000,00
4. Biaya PNB	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp	10.000,00
Jumlah	:Rp	425.000,00

(Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);